



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 58/Pid. B/2019/ PN ADL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilannya tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HERLIN AIS. LIN BIN RUSDIN B**;
Tempat Lahir : Baito;
Umur/Tgl Lahir : 34 tahun / 20 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Amoitto Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan sejak:

Penyidik ditahan sejak tanggal 7 Maret 2019 s/d 26 Maret 2019;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 s/d 5 Mei 2019;

Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2019 s/d 23 Mei 2019;

Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d 14 Juni 2019;

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 15 Juni 2019 s/d 13 Agustus 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi penasihat Hukum walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk didampingi Advokat/pengacara tapi terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana dipersidangan tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya menuntut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HERLIN AIS. LIN BIN RUSDIN B** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP;

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 58/Pid.B/2019/PN.AdL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERLIN Als. LIN Bin RUSDIN B** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot kulit merk levis warna coklat.
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat merk santer.
 - Sebilah pisau dapur yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 32 cm tiga puluh dua centi meter).
 - Sepasang anting emas seberat 2 dua) gram bermotif kelopak bunga.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk reviera.
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 203 (dua ratus tiga) lembar berjumlah Rp 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Luale;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mengakui terus terang akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;
- Setelah mendengarkan replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan duplik dari terdakwa yang menyatakan secara lisan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa **HERLIN Als LIN Bin RUSDIN B**, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2019, bertempat di Dusun III Desa Amoito Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konsel, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 58/Pid.B/2019/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa berjalan pulang menuju ke rumahnya yang melewati Rumah saksi Luale kemudian terdakwa menuju belakang rumah saksi Luale lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil palang pintu dapur yang terbuat dari batang sapu ijuk dengan menggunakan satu batang bambu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat sebuah lemari yang terbuat dari kayu jati dalam keadaan tertutup lalu terdakwa mencungkil lemari tersebut dengan menggunakan pisau dapur.
- Selanjutnya setelah pintu lemari terbuka terdakwa mengambil sebuah dompet berwarna hitam lalu terdakwa membuka dompet tersebut dengan berisikan uang pecahan seratus ribu rupiah yang berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepasang anting emas berbentuk kelopak bunga kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan membungkus uang tersebut kedalam kantong plastik.
- Bahwa uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa bermain judi, membeli 1 (satu) buah Tas jinjing berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat dan membeli rokok, dan uang tersisa yang tidak dipakai oleh terdakwa sebesar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

Bahwa Ia terdakwa HERLIN Als LIN Bin RUSDIN B, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Dusun III Desa Amoito Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konsel, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa berjalan pulang menuju ke rumahnya yang melewati Rumah saksi Luale kemudian terdakwa menuju belakang rumah saksi Luale lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil palang pintu dapur yang terbuat dari batang sapu ijuk dengan menggunakan satu batang bambu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat sebuah lemari yang terbuat dari kayu jati dalam keadaan tertutup lalu terdakwa mencungkil lemari tersebut dengan menggunakan pisau dapur.
- Selanjutnya setelah pintu lemari terbuka terdakwa mengambil sebuah dompet berwarna hitam lalu terdakwa membuka dompet tersebut dengan berisikan uang pecahan seratus ribu rupiah yang berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepasang anting

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 58/Pid.B/2019/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas berbentuk kelopak bunga kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan membungkus uang tersebut kedalam kantong plastik.

- Bahwa uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa bermain judi, membeli 1 (satu) buah Tas jinjing berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat dan membeli rokok, dan uang tersisa yang tidak dipakai oleh terdakwa sebesar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan memohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dakwaannya, Penuntutu Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya yang mana saksi-saksi tersebut setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi TINA MEWA, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019sekitarpukul 20.30 WITA bertempat di Dusun III Desa Amoito Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konse;
- Bahwa saksi Luale (orang tua saksi) mengalami kehilangan berupa uang pecahan seratus ribu rupiah yang berjumlah 300 (tiga ratus lembar) atau Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepasang anting emas berbentuk kelopak bunga;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil palang pintu dapur yang terbuat dari batang sapu ijuk dengan menggunakan satu batang bambu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat sebuah lemari yang terbuat dari kayu jati dalam keadaan tertutup lalu terdakwa mencungkil lemari tersebut dengan menggunakan pisau dapur, selanjutnya setelah pintu lemari terbuka terdakwa mengambil sebuah dompet berwarna hitam lalu terdakwa membuka dompet tersebut dengan berisikan uang pecahan seratus ribu rupiah yang berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepasang anting emas berbentuk kelopak bunga kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan membungkus uang tersebut kedalam kantong plastik;

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 58/Pid.B/2019/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa bermain judi, membeli 1 (satu) buah Tas jinjing berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat, membeli rokok dan , dan uang tersisa yang tidak dipakai oleh terdakwa sebesar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi Luale (orang tua saksi) sedang berada di rumah saksi yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh meter) dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, pelaku pencurian setelah saksi mencurigai terdakwa karena perilakunya yang tidak biasa dan melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa orang tua saksi mengalami kerugian materiil sebesar ±Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

- Saksi LUALE, lahir di Rawua, 25 Juli 1942, dipersidangan setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun III Desa Amoito Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konsel;
- Bahwa saksi mengalami kehilangan berupa uang pecahan seratus ribu rupiah yang berjumlah 300 (tiga ratus lembar) atau Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepasang anting emas berbentuk kelopak bunga;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil palang pintu dapur yang terbuat dari batang sapu ijuk dengan menggunakan satu batang bambu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat sebuah lemari yang terbuat dari kayu jati dalam keadaan tertutup lalu terdakwa mencungkil lemari tersebut dengan menggunakan pisau dapur, selanjutnya setelah pintu lemari terbuka terdakwa mengambil sebuah dompet berwarna hitam lalu terdakwa membuka dompet tersebut dengan berisikan uang pecahan seratus ribu rupiah yang berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepasang anting emas berbentuk kelopak bunga kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan membungkus uang tersebut kedalam kantong plastik;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa di rumah orang tua saksi tanpa sepengetahuan atau seizin dari orang tua saksi selaku pemilik apalagi untuk menjualnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 58/Pid.B/2019/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah saksi Tina Mewa (anak saksi) yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh meter) dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan membubuhkan tanda tangan pada BAP sebagai terdakwa terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun III Desa Amokuni Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konsel;
- Bahwa terdakwa mengambil berupa uang pecahan seratus ribu rupiah yang berjumlah 300 (tiga ratus lembar) atau Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepasang anting emas berbentuk kelopak bunga;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil palang pintu dapur yang terbuat dari batang sapu ijuk dengan menggunakan satu batang bambu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat sebuah lemari yang terbuat dari kayu jati dalam keadaan tertutup lalu terdakwa mencungkil lemari tersebut dengan menggunakan pisau dapur, selanjutnya setelah pintu lemari terbuka terdakwa mengambil sebuah dompet berwarna hitam lalu terdakwa membuka dompet tersebut dengan berisikan uang pecahan seratus ribu rupiah yang berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepasang anting emas berbentuk kelopak bunga kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan membungkus uang tersebut kedalam kantong plastik;
- Bahwa uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa bermain judi, membeli 1 (satu) buah Tas jinjing berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat membeli rokok serta dipergunakan untuk membeli minuman keras, dan uang tersisa yang tidak dipakai oleh terdakwa sebesar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mencungkil lemari saksi Luale dengan menggunakan Pisau Dapur;
- bahwa lemari tersebut dalam keadaan tertutup atau terkunci;

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 58/Pid.B/2019/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi Luale rumah tersebut dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa dirumah saksi Luale tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Luale selaku pemilik apalagi untuk menjualnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
 - ` Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yaitu:
- 1 (satu) buah Dompot kulit merk levis warna coklat;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat merk santer;
- sebilah pisau dapur yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 32 cm tiga puluh dua centi meter);
- sepasang anting emas seberat 2 dua) gram bermotif kelopak bunga;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk reviera;
- uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 203 (dua ratus tiga) lembar berjumlah Rp 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun III Desa Amoito Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konsel;
- Bahwa saksi Luale (orang tua saksi) mengalami kehilangan berupa uang pecahan seratus ribu rupiah yang berjumlah 300 (tiga ratus lembar) atau Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepasang anting emas berbentuk kelopak bunga;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil palang pintu dapur yang terbuat dari batang sapu ijuk dengan menggunakan satu batang bambu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat sebuah lemari yang terbuat dari kayu jati dalam keadaan tertutup lalu terdakwa mencungkil lemari tersebut dengan menggunakan pisau dapur, selanjutnya setelah pintu lemari terbuka terdakwa mengambil sebuah dompet berwarna hitam lalu terdakwa membuka dompet tersebut dengan berisikan uang pecahan seratus ribu rupiah yang berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepasang anting emas berbentuk kelopak bunga kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan membungkus uang tersebut kedalam kantong plastik;

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 58/Pid.B/2019/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa bermain judi, membeli 1 (satu) buah Tas jinjing berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat, membeli rokok dan , dan uang tersisa yang tidak dipakai oleh terdakwa sebesar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil berupa uang pecahan seratus ribu rupiah yang berjumlah 300 (tiga ratus lembar) atau Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepasang anting emas berbentuk kelopak bunga;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil palang pintu dapur yang terbuat dari batang sapu ijuk dengan menggunakan satu batang bambu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat sebuah lemari yang terbuat dari kayu jati dalam keadaan tertutup lalu terdakwa mencungkil lemari tersebut dengan menggunakan pisau dapur, selanjutnya setelah pintu lemari terbuka terdakwa mengambil sebuah dompet berwarna hitam lalu terdakwa membuka dompet tersebut dengan berisikan uang pecahan seratus ribu rupiah yang berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepasang anting emas berbentuk kelopak bunga kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan membungkus uang tersebut kedalam kantong plastik;
- Bahwa uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa bermain judi, membeli 1 (satu) buah Tas jinjing berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat membeli rokok serta dipergunkan untuk membeli minuman keras, dan uang tersisa yang tidak dipakai oleh terdakwa sebesar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mencungkil lemari saksi Luale dengan menggunakan Pisau Dapur;
- bahwa lemari tersebut dalam keadaan tertutup atau terkunci;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi Luale rumah tersebut dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa dirumah saksi Luale tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Luale selaku pemilik apalagi untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, yang saling terkait satu dengan yang lainnya, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas yakni:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsida, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa.;**
2. **Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.;**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum ;**
4. **Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.;**

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **Terdakwa HERLIN ALIAS LIN BIN RUSDIN B** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barangsiapa*" telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat.;

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 58/Pid.B/2019/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun III Desa Amokuni Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konsel terdakwa mengambil berupa uang pecahan seratus ribu rupiah yang berjumlah 300 (tiga ratus lembar) atau Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepasang anting emas berbentuk kelopak bunga, terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil palang pintu dapur yang terbuat dari batang sapu ijuk dengan menggunakan satu batang bambu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat sebuah lemari yang terbuat dari kayu jati dalam keadaan tertutup lalu terdakwa mencungkil lemari tersebut dengan menggunakan pisau dapur, selanjutnya setelah pintu lemari terbuka terdakwa mengambil sebuah dompet berwarna hitam lalu terdakwa membuka dompet tersebut dengan berisikan uang pecahan seratus ribu rupiah yang berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepasang anting emas berbentuk kelopak bunga kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan membungkus uang tersebut kedalam kantong plastik, terdakwa mencungkil lemari saksi Luale dengan menggunakan Pisau Dapur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" telah terpenuhi.;

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun III Desa Amokuni Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konsel terdakwa mengambil barang milik saksi korban LUALE berupa uang pecahan seratus ribu rupiah yang berjumlah 300 (tiga ratus lembar) atau Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepasang anting emas berbentuk kelopak bunga, terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil palang pintu dapur yang terbuat dari batang sapu ijuk dengan menggunakan satu batang bambu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat sebuah lemari yang terbuat dari kayu jati dalam keadaan tertutup lalu terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 58/Pid.B/2019/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencungkil lemari tersebut dengan menggunakan pisau dapur, selanjutnya setelah pintu lemari terbuka terdakwa mengambil sebuah dompet berwarna hitam lalu terdakwa membuka dompet tersebut dengan berisikan uang pecahan seratus ribu rupiah yang berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepasang anting emas berbentuk kelopak bunga kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan membungkus uang tersebut kedalam kantong plastik;

- bahwa lemari tersebut dalam keadaan tertutup atau terkunci;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi Luale rumah tersebut dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak "** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya ketiga unsur tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**.;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur berikutnya adalah merupakan keadaan yang memberatkan Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukannya.;

Ad. 4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa waktu malam maksudnya yaitu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.;

Menimbang, bahwa sebuah rumah maksudnya adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya disitu merupakan tempat untuk makan, tidur dan sebagainya, termasuk yang dimaksud sebuah rumah adalah kapal atau perahu atau sebuah gudang.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sebagaimana fakta tersebut diatas telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di dusun III Desa Amoito Kec. Ranomeeto barat Kab. Konawe Selatan.;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut jelas bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun III Desa Amoito Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil berupa uang pecahan seratus ribu rupiah yang berjumlah 300 (tiga ratus lembar) atau Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepasang anting emas berbentuk kelopak bunga;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil palang pintu dapur yang terbuat dari batang sapu ijuk dengan menggunakan satu batang bambu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat sebuah lemari yang terbuat dari kayu jati dalam keadaan tertutup lalu terdakwa mencungkil lemari tersebut dengan menggunakan pisau dapur, selanjutnya setelah pintu lemari terbuka terdakwa mengambil sebuah dompet berwarna hitam lalu terdakwa membuka dompet tersebut dengan berisikan uang pecahan seratus ribu rupiah yang berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepasang anting emas berbentuk kelopak bunga kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan membungkus uang tersebut kedalam kantong plastik;
- Bahwa uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa bermain judi, membeli 1 (satu) buah Tas jinjing berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat membeli rokok serta dipergunkan untuk membeli minuman keras, dan uang tersisa yang tidak dipakai oleh terdakwa sebesar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mencungkil lemari saksi Luale dengan menggunakan Pisau Dapur;
- bahwa lemari tersebut dalam keadaan tertutup atau terkunci;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi Luale rumah tersebut dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat "***pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak membuktikan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti.;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggihkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amamar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa adil masyarakat terayomi.;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa HERLIN ALIAS LIN BIN RUSDIN B** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".;

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 58/Pid.B/2019/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot kulit merk levis warna coklat.
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat merk santer.
 - sebliah pisau dapur yang gagangnya terbuat dari kayu dengan pnjang 32 cm tiga puluh dua centi meter).
 - sepasang anting emas seberat 2 dua) gram bermotif kelopak bunga.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk reviera.
 - uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 203 (dua ratus tiga) lembar berjumlah Rp 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Luale;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada **hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh kami BENYAMIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **MUSAFIR, SH. dan ANDI MARWAN, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. HARTATI INDJIL. S.E.,S.H.,M.H .**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **YAYAN ALFIAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan serta diucapkan dihadapan **Terdakwa.**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR., SH.

BENYAMIN, SH.

ANDI MARWAN, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. HARTATI INDJIL.,S.E.,S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan No. 58/Pid.B/2019/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)